

**PROSES JUAL BELI TANAH ADAT MASYARAKAT
MINANGKABAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
ADAT & HUKUM POSITIF**
**(Studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1826
K/Pdt/2014)**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ADITYA BAYU IRAWAN

C100160230

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES JUAL BELI TANAH ADAT MASYARAKAT MINANGKABAU
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT & HUKUM POSITIF
(Studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014)**

SKRIPSI

Oleh:

ADITYA BAYU IRAWAN
C.100.160.230

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, SH.,M.HUM)

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES JUAL BELI TANAH ADAT MASYARAKAT MINANGKABAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT & HUKUM POSITIF (Studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014)

Oleh:

ADITYA BAYU IRAWAN

C100160230

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Senin 6 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Darsono, S.H.,M.HUM**

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Nuswardhani , S.H., M.H**

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **Fahmi Fairuzzanan, S.H., M.S**

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



[Signature]

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)


NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Senin 6 Juni 2022

Penulis

ADITYA BAYU IRAWAN
C100160230

MOTTO

*“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS Al Insyirah 5)
“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu” (QS Al Mukmin : 60)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta adik adik saya
3. Teman hidup kelak
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS
5. Almamater

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul "**Proses Jual Beli Tanah Adat Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Perspektif Hukum Adat & Hukum Positif**". Dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesaiya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tuladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Dr.Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Darsono S.H., M.HUM selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa serta banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penggerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memeberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.

8. Bapak saya Subandiyono, Ibunda saya Rita Yuana terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Bapak dan Ibu selalu di berikan kesehatan serta umur panjang dalam lindungan Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta Senin 6 Juni 2022

Penulis

Aditya Bayu Irawan

C100160230

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pikiran	8
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisa Data	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14

2. Syarat Sahnya Perjanjian	15
3. Wanprestasi	19
4. Akibat Wanprestasi	20
5. Perbuatan Melawan Hukum	20
6. Ganti Rugi	23
B. Tinjauan Jual Beli Tanah Adat	24
1. Pengertian Tanah dan Tanah Adat	24
2. Pengertian Jual Beli Tanah Adat dan Hukum Positif	29
3. Proses Jual Beli Tanah Adat dan Hukum Positif.....	32
C. Tinjauan Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Agama	36
1. Pengertian Hakim	36
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	38
3. Dasar Putusan Hakim	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Ketentuan Jual Beli Tanah Adat Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Hukum Adat & Positif	42
B. Proses Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Adat Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif.....	50
1. Kasus	51
2. Pembahasan	55
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
1. Ketentuan Jual Beli Tanah Adat Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Hukum Adat & Positif	67
2. Proses Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Adat Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	8
------------------------------------	---

ABSTRAK

Tujuan daripada penelitian ini diantaranya yaitu: a) Untuk mengetahui ketentuan jual beli tanah adat masyarakat Minangkabau berdasarkan hukum adat & positif; b) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa jual beli tanah adat masyarakat Minangkabau berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu secara doctrinal, hal ini didasarkan bahwa hukum dianggap sebagai norma tertulis dan diundangkan oleh lembaga ataupun pejabat yang memiliki wewenang. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tanah ulayat diperbolehkan untuk berpindah kepemilikannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan landasan hukum adat Minangkabau. Pengalihan tanah ulaya melalui gadai statusnya bersifat sementara berdasarkan kesepakatan para pihak terkait dan dapat dilakukan penebusan suatu waktu apabila diperlukan. Tanah ulayat di Minangkabau merupakan bagian daripada harta pusaka tinggi, hal ini berarti tidak dapat dilakukan jual beli sepenuhnya (mutlak) dikarenakan tanah ulayat dengan status gadai wajib ditebus kembali oleh pihak keluarga termasuk diantaranya pemberi maupun anggota keluarga dengan status sebagai pemilik daripada tanah ulayat hingga statusnya semula menjadi kepada pemilik. Status kepemilikannya berdasarkan anggota keluarga dan jika anggota keluarga menggunakan atau memanfaatkan tanah ulayat tersebut wajib memperoleh persetujuan dari keluarga. Anggota keluarga adalah pemilik tanah ulayat sehingga mamak kepala waris dapat memberikan izin terkait pemanfaatannya. Keberlakuan hukum adat Minangkabau dna hukum positif dapat dilihat daripada keterangan Pasal 5 UUPA menjelaskan: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Indonesia tidak menganut sistem preseden, putusan-putusan hakim khususnya Mahkamah Agung ikut berperan dalam pembentukan hukum nasional. Penyelesaian sengketa jual beli tanah adat dilakukan pada sistem hukum adat yang berlaku dan juga dapat melalui Pengadilan Agama sebagaimana kesepakatan para pihak

Kata Kunci: Hukum Adat, Jual Beli Tanah Ulayat, Penyelesaian Hukum

ABSTRACT

The objectives of this research include: a) To find out the provisions of the sale and purchase of customary land of the Minangkabau community based on customary & positive law; b) To find out the process of dispute settlement of the sale and purchase of customary land of the Minangkabau community based on customary law and positive law. The research approach carried out by the researcher is doctrinal, this is based on the fact that the law is considered a written norm and promulgated by institutions or officials who have the authority. The results obtained are that customary land is allowed to change ownership with the terms and conditions that apply on the basis of Minangkabau customary law. The transfer of customary land through pawning has a temporary status based on the agreement of the parties concerned and can be redeemed at any time if necessary. Customary land in Minangkabau is part of high inheritance, this means that buying and selling cannot be done completely (absolutely) because customary land with pawn status must be redeemed by the family including the giver and family members with the status of the owner of the customary land until its status back to the owner. Ownership status is based on family members and if family members use or utilize the ulayat land, they must obtain approval from the family. Family members are the owners of ulayat land so that the mamak of the head of the heirs can give permission regarding its use. The applicability of Minangkabau customary law and positive law can be seen from the statement of Article 5 of the LoGA which explains: "Agrarian law that applies to earth, water and space is customary law, as long as it does not conflict with national and state interests, which is based on national unity, with Indonesian socialism, as well as the regulations contained in this law and with other laws and regulations, everything by taking into account the elements that rely on religious law". Indonesia does not adhere to a precedent system, the decisions of judges, especially the Supreme Court, play a role in the formation of national law. Settlement of disputes over the sale and purchase of customary land is carried out in the applicable customary law system and can also be through the Religious Courts as agreed by the parties

Keywords: *Customary Law, Sale and Purchase of Communal Land, Legal Settlement*